ABSTRAK

Fithriyah, Imro'atul, 09220060. 2013. **Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Konsep dan Praktik Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Wakaf Uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan perorangan atau lembaga berupa wakaf uang tunai. Wakaf uang sudah digaungkan pada berbagai media untuk mengenalkan pada masyarakat luas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga wakaf yang mempunyai tugas untuk membina dan mengelola wakaf secara nasional atau internasional.

Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: a) Bagaimana peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia?, b) Bagaimana kesesuaian konsep dan praktik wakaf di BWI dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BWI dalam pengembangan wakaf uang dan kesesuaian konsep dan praktik wakaf uang di BWI dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi data. Kemudian, data dianalisis dengan mengedit, mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini adalah BWI mempunyai beberapa peran dalam pengembangan wakaf uang, BWI sebagai motifator, regulator, fasilitator sekaligus operator menyesuaikan posisi BWI dalam konteksnya. Pada pelaksanaannya wakaf uang di BWI sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terbukti BWI mempunyai inovasi-inovasi dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan BWI sebagi lembaga wakaf indonesia, walaupun belum optimal pada pengelolaan wakaf uang yakni pada penjaminan aset wakaf uang yang digunakan investasi finansial utuk pembangunan RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Serang Banten.